



**PUTUSAN**

**No. 1541 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NANDO anak KARDIUS** ;  
Tempat lahir : Sidas ;  
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 13 Juni 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sidas, Desa Sidas, Kecamatan  
Sengah Temila, Kabupaten Landak ;  
Agama : Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2012 ;
3. Penahanan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2013 ;
9. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa NANDO anak KARDIUS, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Februari 2012 bertempat di rumah saksi RUDI HARTONO alias RUDI anak DAENG UMAR (DPO/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Sidas Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi WIBOWO ARIS bin WIDAYAT dan saksi ZAINUDIN bin SAIDI (keduanya anggota Polres Landak) mendapat laporan dari masyarakat adanya permainan judi jenis tepo yang dilakukan di salah satu rumah di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila, selanjutnya dari laporan tersebut saksi WIBOWO ARIS dan saksi ZAINUDIN beserta tim dari Polres Landak yang dipimpin langsung oleh Kapolres Landak berangkat menuju ke tempat dimaksud, sesampainya di rumah saksi RUDI HARTONO, saksi WIBOWO ARIS dan saksi ZAINUDIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MARSELINUS BITAP alias PA DARWIN anak ANJUK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengadakan permainan judi tepo dan bertindak selaku bandar serta saksi RUDI HARTONO selaku pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk bermain judi tepo, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta saksi MARSELINUS BITAP dan saksi RUDI HARTONO diketemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam sebuah tas warna hitam yang dikalungkan di leher saksi MARSELINUS BITAP, 1 (satu) buah tepo beserta 3 (tiga) biji dadu tepo dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditemukan di atas meja tempat saksi MARSELINUS BITAP memainkan permainan judi tepo, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 4.339.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) buah besi tepo ukuran besar, 1 (satu) buah besi tepo ukuran kecil dan 2 (dua) buah biji tepo ditemukan di atas meja tempat Terdakwa memainkan permainan judi tepo, yang permainannya dilakukan dengan cara pertama biji tepo diguncang oleh bandar menggunakan tangan, setelah ditutup kemudian tepo diletakkan di alasnya kemudian diputar hingga lurus oleh tukang lian (pemasang) kemudian pemasang memasang uangnya di empat pilihan yang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2013



terdiri dari di depan bandar disebut kuisin, di sebelah kiri bandar disebut liung, di sebelah kanan bandar disebut fu dan di depan tukang lian disebut cut dan dengan jenis pasangan yaitu nyam 1 bayar 2, kok 1 bayar 1 dan kupon 1 bayar 3 yaitu apabila seorang pasang nyam Rp. 1.000,- apabila kena maka akan dibayar Rp. 2.000,- dan apabila pasang kok Rp. 1.000,- apabila kena akan dibayar Rp. 1.000,- dan apabila pasang kupon Rp. 1.000,- akan dibayar Rp. 3.000,-, sedangkan apabila pasangan dari pemasang tidak kena maka uang pasangannya akan ditarik oleh bandar serta dalam permainan judi tepo tersebut tidak dapat dipelajari, hanya bergantung kepada untung-untungan semata.

Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis tepo tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa NANDO anak KARDIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa NANDO anak KARDIUS, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Februari 2012 bertempat di rumah saksi RUDI HARTONO alias RUDI anak DAENG UMAR (DPO/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Sidas Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi WIBOWO ARIS bin WIDAYAT dan saksi ZAINUDIN bin SAIDI (keduanya anggota Polres Landak) mendapat laporan dari masyarakat adanya permainan judi jenis tepo yang dilakukan di salah satu rumah di Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila, selanjutnya dari laporan tersebut saksi WIBOWO ARIS dan saksi ZAINUDIN beserta tim dari Polres Landak yang dipimpin langsung oleh Kapolres Landak berangkat menuju ke tempat dimaksud, sesampainya di rumah saksi RUDI HARTONO, saksi WIBOWO ARIS dan saksi ZAINUDIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MARSELINUS BITAP alias PA DARWIN anak ANJUK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang mengadakan permainan judi tepo



dan bertindak selaku bandar serta saksi RUDI HARTONO selaku pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk bermain judi tepo, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta saksi MARSELINUS BITAP dan saksi RUDI HARTONO ditemukan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di dalam sebuah tas warna hitam yang dikalungkan di leher saksi MARSELINUS BITAP, 1 (satu) buah tepo beserta 3 (tiga) biji dadu tepo dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditemukan di atas meja tempat saksi MARSELINUS BITAP memainkan permainan judi tepo, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 4.339.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 2 (dua) buah besi tepo ukuran besar, 1 (satu) buah besi tepo ukuran kecil dan 2 (dua) buah biji tepo ditemukan di atas meja tempat Terdakwa memainkan permainan judi tepo, yang permainannya dilakukan dengan cara pertama biji tepo diguncang oleh bandar menggunakan tangan, setelah ditutup kemudian tepo diletakkan di alasnya kemudian diputar hingga lurus oleh tukang lian (pemasang) kemudian pemasang memasang uangnya di empat pilihan yang terdiri dari di depan bandar disebut kuisin, di sebelah kiri bandar disebut liung, di sebelah kanan bandar disebut fu dan di depan tukang lian disebut cut dan dengan jenis pasangan yaitu nyam 1 bayar 2, kok 1 bayar 1 dan kupon 1 bayar 3 yaitu apabila seorang pasang nyam Rp. 1.000,- apabila kena maka akan dibayar Rp. 2.000,- dan apabila pasang kok Rp. 1.000,- apabila kena akan dibayar Rp. 1.000,- dan apabila pasang kupon Rp. 1.000,- akan dibayar Rp. 3.000,-, sedangkan apabila pasangan dari pemasang tidak kena maka uang pasangannya akan ditarik oleh bandar serta dalam permainan judi tepo tersebut tidak dapat dipelajari, hanya bergantung kepada untung-untungan semata. Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis tepo tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa NANDO anak KARDIUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngabang tanggal 6 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANDO anak KARDIUS bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 4.339.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
    - ✓ Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 15 (lima belas) lembar.
    - ✓ Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 50 (lima puluh) lembar.
    - ✓ Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar.
    - ✓ Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar.
    - ✓ Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar.
    - ✓ Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar.
    - ✓ Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah besi tepo ukuran besar.
- 1 (satu) buah besi tepo ukuran kecil.
- 2 (dua) buah biji tepo.
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan PROSPORT.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa NANDO anak KARDIUS, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 226/Pid.B/2012/PN.MPW tanggal 6 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa NANDO anak KARDIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 4.339.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
  - ✓ Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 15 (lima belas) lembar.
  - ✓ Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 50 (lima puluh) lembar.
  - ✓ Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar.
  - ✓ Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar.
  - ✓ Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar.
  - ✓ Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar.
  - ✓ Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah besi tepo ukuran besar.
- 1 (satu) buah besi tepo ukuran kecil.
- 2 (dua) buah biji tepo.
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan PROSPORT.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 67/PID./2013/PT.PTK tanggal 17 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 226/Pid.B/2012/PN.MPW tanggal 6 Maret 2013 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa NANDO anak KARDIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 4.339.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 15 (lima belas) lembar.
- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 50 (lima puluh) lembar.
- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar.
- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar.
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar.
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar.
- Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah besi tepo ukuran besar ;
- 1 (satu) buah besi tepo ukuran kecil ;
- 2 (dua) buah biji tepo ;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan PROSPORT ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/2013/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya sangat menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Bahwa saya sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri yaitu Terdakwa semula dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan merupakan putusan yang telah mempertimbangkan secara cukup mengenai perubahan pidana penjara tersebut sebagai dasar alasan penjatuhan pidana oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi, dan putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **NANDO anak KARDIUS** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1541 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10